

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada era zaman ini, manusia membutuhkan interaksi, interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli dalam bidang muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah dalam Islam telah banyak memberikan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan untuk dilaksanakan dan ditaati. Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan social di masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.<sup>1</sup>

Perjanjian dalam melakukan jual beli yaitu tukar-menukar barang atau benda diantara kedua belah pihak yang mempunyai nilai setara dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>2</sup> Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum Islam yaitu telah memenuhi rukun dan syaratnya dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli apabila rukun dan syaratnya belum terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak hukum Islam. Dalam hukum Islam syarat barang yang diperjualbelikan yaitu

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Fiqih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 26.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 68-69.

mempunyai manfaat, harus dimiliki oleh penjualnya, suci, dapat diserahkan dan barang tersebut harus diketahui keadaannya.<sup>3</sup>

Dalam Syariat Islam jual beli berfungsi sebagai tolong-menolong sesama manusia yang mempunyai dasar hukum dari al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW seperti halnya pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:<sup>4</sup>

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan harus halal dan melakukan riba adalah haram baginya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, serta ancaman Allah kepada orang yang tetap melakukan riba setelah datang peringatan.

Hadist Nabi Muhammad Saw menyatakan:<sup>6</sup>

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَا ضٍ " (رواه ابن ماجه)

*“sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (HR Ibnu Majjah).*

Dalam prinsip dasar yang dilakukan dalam melaksanakan jual beli harus adanya kerelaan, kepercayaan serta kejujuran. Dalam melakukan Itikad baik suatu transaksi jual beli harus melakukan halnya takaran atau timbangan tidak boleh kurang ataupun lebih. Dengan demikian, dalam melaksanakan

<sup>3</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 59.

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>5</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 4.

<sup>6</sup> Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 87.

aktivitas jual beli yang sering dilakukan ini memenuhi seluruh aturan hukum yang berlaku. Perkembangan yang selalu terjadi saat ini yaitu melakukan jual beli padi dengan menggunakan sistem tebasan. Maksudnya yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktiknya, tebasan biasa dilakukan dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen tiba. Seperti halnya dilakukan para petani di Desa Puhjajar. Yang membedakan jual beli tebasan didesa ini dengan yang lain (Desa Mojokerep) ialah praktek setelah akad berlangsung maksudnya yaitu apabila petani dan penebas sudah melakukan akad jual beli maka barang yang ada disawah sudah menjadi hak penebas walaupun jika suatu saat harga padi turun dan terjadi kerugian pada pihak penebas sudah menjadi resiko penebas.

Berbicara mengenai sistem jual beli tebasan ini yang sering dilakukan para petani yang mayoritas beragama Islam seringkali tidak sesuai dengan Syariat Islam. Dikarenakan pembeli dan penjual tidak mengetahui berapa banyak padi yang ada disawah, dengan jarak waktu antara transaksi jual beli dengan pemanenan padi cukup lama sehingga terjadi ketidaksesuaian perhitungan dari perkiraan sebelumnya yang mengakibatkan kerugian kepada penebas.<sup>7</sup>

Menurut Bapak Tarmin, salah satu petani di Desa Puhjajar Kecamatan papar kabupaten Kediri jual beli padi dengan sistem tebas merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Puhjajar. Dalam proses tawar menawar dengan system tebasan ini bervariasi, bisa

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 64.

dilakukan dirumah kedua belah pihak baik petani (penjual), penebas (pembeli), atau proses tawar menawar juga bisa terjadi disawah setelah pembeli melihat tanamannya. Dalam jual beli sistem tebas ini pembeli atau penebas melaksanakan transaksi jual beli dengan petani pada saat padi masih muda dan belum layak untuk dipanen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka (panjar). Setelah melakukan transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut melainkan harus menunggu sampai padi tersebut sudah layak panen, dan pada saat itulah penebas (pembeli) baru mengambil atau memanen padi yang sudah dibelinya tersebut.

Dalam sistem pembayaran yang dilakukan para pembeli atau penebas adalah dengan cara memberi panjar atau uang muka (panjar) sekitar 25%-50% dan kekurangan dalam pembayarannya akan dilakukan setelah padi tersebut dipanen. Namun, dalam hal ini sering terjadi ketidaksesuaian perhitungan dari perkiraan sebelumnya atau terjadi kerugian kepada pihak penebas, maka penebas tersebut meminta ganti rugi kepada petani sebesar 50% dari kerugian yang dialami oleh penebas. Maka dari itu, kerugian tersebut akan ditanggung bersama antara pihak penebas dan penjual/petani setelah mengetahui kalau harga padi tersebut turun.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Puhjajar tidak sesuai dengan hukum Islam karena akad tersebut tidak dibicarakan saat transaksi jual beli dilaksanakan dan baru memberitahu kepada pihak petani saat padi tersebut sudah mau dipanen. Sehingga banyak

hal yang terjadi seperti adanya unsur paksaan, samar, ngarar (tidak pasti)<sup>8</sup>, atau sudah mengenalnya dan menghindari keributan antara petani (penjual) dan penebas (pembeli). Hal ini sangat berbeda dengan prinsip muamalah dalam Islam karena jual beli harus didasari dengan keridhaan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Padi di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Padi di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

---

<sup>8</sup> Adiwarmanto A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 77.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

##### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan/rujukan/acuan serta pembanding bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana proses ganti rugi pada jual beli padi sistem tebas dalam praktiknya di masyarakat serta bagaimana tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam.

##### 2. Kegunaan praktis

###### a. Bagi masyarakat

- 1) Sebagai informasi agar masyarakat dapat mengetahui praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan ini sudah sesuai dengan hukum Islam apa belum dan untuk meluruskan masalah ganti rugi jual beli tebas yang masih ada dalam masyarakat tersebut.

###### b. Bagi akademik

- 1) Sebagai bahan referensi tentang penerapan praktik ganti rugi pada sistem jual beli padi tebas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Puhjajar.
- 2) Sebagai khasanah ilmu pengetahuan.

###### c. Bagi peneliti

- 1) Sebagai sumber pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

- 2) Sebagai tambahan pengetahuan serta keilmuan tersendiri untuk mengembangkan potensi.
- 3) Sebagai sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

d. Bagi Pembaca

- 1) Memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan kepada pembaca untuk lebih memahami hukum jual beli dan ganti rugi dalam Islam khususnya dalam sistem ganti rugi pada jual beli padi tebasan di Desa Puhjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.

## E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan mengenai jual beli tebasan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hasil penelitian tersebut yaitu :

1. Sadisatul Mufarohati tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Praktek jual beli padi secara tebasan Perspektig Undang-Undang Perkindungan Konsumen di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang”. Metode penelitian menggunakan penelitian yang bersumber datanya dari lapangan. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa hak Konsumen dalam kenyamanan bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk penyelesaian sengketa secara patut mengenai ganti rugi pada saat jual beli padi secara tebasan.

2. Azmy Farrah Sandri tahun 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sistem tebasan pisang Kepok di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam jual beli pisang kepok belum jelas sifatnya yaitu masih berbentuk jantung dengan cara penaksiran besarnya jantung pisang. Ditinjau dari Hukum Islam praktik jual beli tebasan pisang kapok di Desa Jati Indah ini sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pada akad kedua dimana objek barang jual beli jelas dari segi bentuk, dan harga yang disepakati.
3. Agus Ariwibowo tahun 2013 Universitas Negeri Semarang “Analisis Rantai distribusi komoditas padi dan beras di Kecamatan Pati Kabupaten Pati”. Metode penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif presentase dan analisis margin pemasaran. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa proses distributor pertanian yang berbentuk padi dan beras, tentang harga gabah yang sangat berbeda antar harga gabah yang masih ditingkat petani sampai dengan tingkat pedagang pengecer ke konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Dengan beberapa telaah Skripsi diatas, maka penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut,



adapun yang membedakan dalam penulisan ini yaitu objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda dan juga permasalahan mengenai proses ganti rugi jual beli padi tebasan secara hukum Islam di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri berbeda dengan sistem tebasan yang pernah dipaparkan dalam karya tulis yang telah ada.